

PIAGAM KERJA SAMA
ANTARA
BADAN SAR NASIONAL
DAN
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
DALAM MEMBANTU OPERASI SAR

Nomor : SR-204/24/215-SN .
Nomor : 053/ORPUS/VII/2000

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu, yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. Namaa : Laksda TNI SETIO RAHARDJO. S.IP, selaku
Jabatan : Kepala Badan SAR Nasional

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : LAKSMA TNI (PURN) SOEGITO, YFØAL
Jabatan : Ketua Umum ORARI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- a. Pelaksanaan Operasi SAR oleh Badan SAR Nasional didasarkan pada pengerahan potensi SAR, baik yang ada dalam Organisasi Badan SAR Nasional maupun potensi SAR yang ada pada Instansi pemerintah lainnya, instansi Swasta maupun Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya
- b. Organisasi Amatir Radio Indonesia merupakan organisasi hobby dan Organisasi lainnya.

Berdasarkan konsideran tersebut di atas, Badan SAR Nasional dan Organisasi Amatir Radio Indonesia, sebagai salah satu potensi SAR telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemanusiaan dalam kegiatan pencarian, pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap orang maupun material yang hilang atau dikhawatirkan hilang dan atau dalam keadaan bahaya baik dalam musibah penerbangan, pelayaran, bencana ataupun musibah lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA dengan kemampuan pembinaan personel, sarana dan prasarana komunikasi siap membantu pelaksanaan Operasi SAR PIHAK PERTAMA setiap waktu dan lokasi yang diperlukan.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA sesuai Ruang lingkup kewenangan dan kemampuannya akan membantu mengusahakan kebutuhan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam melancarkan pelaksanaan Operasi SAR, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan operasi komunikasi.

Pasal 3

Masing-masing pihak akan mengeluarkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan untuk organisasi daerah/lokal yang berada dibawahnya, sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama didaerah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Biaya pelaksanaan bantuan Operasi SAR oleh PIHAK KEDUA akan mendapat penggantian dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.104/SR.201/Phb-83.

Pasal 5

Piagam Kerja sama ini dapat ditambah, dikurangi atau dibatalkan hanya atas kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 6

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerja sama ini.

Pasal 7

Piagam Kerja sama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditandatangani kedua belah pihak dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 8

Piagam Kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal serta tahun tersebut diatas oleh kedua belah pihak.

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BADAN SAR NASIONAL

SOEGITO – YFØAL
LAKSMA TNI (PURN)

SETIO RAHARDJO. S.IP
LAKSAMANA MUDA TNI